

Pendampingan Pra Nikah Sebagai Solusi Mencari Pasangan Ideal Bagi Santri Senior Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Putra Ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk

H. Abd. Basit Misbachul Fitri¹, Khusnul Kholik

¹Prodi Ahwal as-Syakhshiyah, Jurusan Syariah STAI Darussalam Krempyang¹

E-mail: abdbasitfitri@gmail.com

Submission	2020-07-30
Review	2020-09-01
Publication	2020-11-25

ABSTRACT

Pre-marital training as a solution to finding the ideal partner in the covid-19 pandemic season for administrators and students is a breakthrough made by the community service team of STAI Darussalam Nganjuk to increase the potential of students in understanding the importance of a marriage contract legally according to religion and the government. This activity has never been held in a boarding school before, in collaboration with the education section of the boarding school for the Miftahul Mubtadiin Putra Ar-Ridlo boarding school, the program was held on Wednesday, October 14 2020 at around 21.00 WIS. located in the al-Manshur building, the community service team and others distributed the pretest to participants to be filled in and then collected to the committee before the activity started, the participants also filled in attendance to find out the number of participants. After completing the pre-test training, the resource person explained about legal marriage according to religion and State. Because a marriage that is carried out outside the supervision of a Marriage Registration Officer has no legal force. By using a single power point, the resource person appointed the participants to practice the marriage contract process.

Keywords: *Pre-Marriage, ideal partner, Senior Santri*

ABSTRACT

Pelatihan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 bagi pengurus dan santri merupakan suatu terobosan yang dilakukan tim pengabdian masyarakat STAI Darussalam Nganjuk untuk meningkatkan potensi santri dalam memahami akan pentingnya akad nikah secara sah menurut agama dan pemerintah. Kegiatan ini belum pernah diselenggarakan di pondok sebelumnya, bekerjasama dengan pihak seksi pendidikan pengurus pondok pesantren Miftahul Mubtadiin putra Ar-Ridlo, program dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIS. berlokasi di gedung al-Manshur, tim pengabdian masyarakat dan yang lain membagikan *pretest* kepada peserta untuk diisi lalu dikumpulkan kepada panitia sebelum kegiatan dimulai, para peserta juga mengisi presensi

untuk diketahui jumlah peserta. Selesai mengerjakan *pretest* pelatihan dimulai, narasumber menerangkan tentang pernikahan yang sah menurut agama dan Negara. Karena Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹ Dengan menggunakan *sleed power point*, Narasumber menunjuk peserta untuk mempratikkan proses akad nikah.

Keywords: *Pra Nikah, Pasangan ideal, Santri Senior*

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu usaha dalam pembentukan kepribadian manusia yang dilakukan secara sadar, terencana dan terstruktur. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dapat dikategorikan sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang siap untuk menghadapi tantangan yang berkualitas secara lahir dan batin. Dengan pendidikan diharapkan mampu menjadi manusia dewasa yang siap untuk menghadapi tantangan dan persoalan masa depan.

Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin merupakan pesantren yang paling diminati di kabupaten Nganjuk dikarenakan adanya proses pendidikan yang komplit dan relevan. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah santri sejak lima tahun terakhir, jumlah santri Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin meningkat drastis. Ini didukung dengan adanya beberapa kegiatan yang diagendakan pondok pesantren seperti mengaji, mengajar, sekolah dan aktivitas akademik lainnya, selain itu juga tempat mengembangkan potensi dan *skill* dengan beragam aktivitas seperti bertugas jaga selama 24 jam secara bergilir, menyeberangkan santri setiap berangkat dan sepulang mengaji, adzan dan *murottal* di musholla, dan juga pengembangan keterampilan di antaranya, menjahit, memasak masakan untuk semua santri, produksi tahu, memelihara hewan ternak, bercocok tanam di sawah dan mengelolanya, menjaga toko kebutuhan santri, kuli bangunan berupa untuk pengembangan pondok maupun madrasah. dengan adanya beberapa tugas keterampilan tersebut sehingga santri merasa terberdayakan sebagaimana layaknya berprofesi sesuai dengan keahlian masing-masing, sampai-sampai mereka tidak ingat usia yang semakin hari semakin bertambah, sehingga dikhawatirkan mereka lupa akan usia dan mengakibatkan terlambat menikah.

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia

¹Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Menteri Agama Indonesia. Dicitak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, "*Dasar-dasar Perkawinan*" Bab II pasal 5 ayat (2), dan pasal 6 ayat (1) dan (2), hal. 180-181.

untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.²

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur; 32, Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama' dalam arti" yang layak kawin" yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadis Rasulullah SAW. yang menganjurkan pada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.³ "Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami bapak ku Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. *Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Usman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Al qamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya."* (HR. Bukhari)

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadis mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Perkawinan adalah kehendak setiap manusia yang merupakan sunnah rasul yang dianjurkan bagi seseorang yang *istito'ah* baik dhahir maupun batinnya, ikatan ini begitu mulia sehingga di dalam al-Qur'an disebut sebagai *mitsaqon galizan*.⁴ Perkawinan *mitsaqon* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵

²<http://nurfitriaprimastuti.blogspot.co.id/2015/11/tren-dalam-perkawinan.html>

³<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>

⁴وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. An-Nisa>: 21).

⁵Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, "Dasar-dasar Perkawinan", Bab II pasal 2, 3, h. 180.

Pelatihan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 bagi santri tamatan pondok pesantren putra Miftahul Muhtadiin Ar-Ridlo yang masih berada di pondok. Program ini dilakukan karena melihat situasi dan kondisi para santri yang mana telah dilakukan observasi⁶ juga untuk mengembangkan kualitas santri di era sekarang. Program-program ini ingin mengembangkan kualitas santri yang berkaitan dengan membentuk keluarga sakinah dan kesiapan santri dikirim pada masyarakat nanti. Karena menurut observasi, santri sudah menguasai materi-materi yang berkaitan dengan cara berkeluarga yang baik, seperti sudah mengetahui syarat-syarat dan rukun nikah tapi belum pernah mempraktikannya. Oleh sebab itu, tim Pengabdian masyarakat ingin mengadakan pelatihan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 bagi santri tamatan karena melihat umurnya sudah waktunya untuk menikah. Program ini di antaranya materi tentang pra nikah dan dilanjutkan dengan praktek akad nikah. Program ini bisa membantu bagi santri memilih pasangan ideal menuju pernikahan juga untuk mengembangkan kualitas santri yang berkaitan dengan membentuk keluarga yang sakinah untuk memberikan bekal kesiapan mental dan spiritual kepada santri ketika pulang ke masyarakat khususnya dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia melalui pelatihan pra nikah. Menurut observasi tim pengabdian masyarakat bahwasanya santri sudah menguasai materi-materi yang berkaitan dengan cara berkeluarga yang baik *Sakinah, mawaddah wa rahmah*, seperti mengetahui syarat-syarat dan rukun nikah, tanggungjawab pasca menikah, hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, tetapi belum pernah mempraktikannya. Oleh sebab itu, pengabdian masyarakat ini berupa pelatihan pra nikah bagi santri tamatan karena melihat dari sisi umur mereka sudah laik untuk menikah.

Melihat dari isu dan fokus pemberdayaan tersebut di atas, maka pengabdian masyarakat ini bertujuan :

1. Untuk meningkatkan potensi santri dalam memahami akan pentingnya akad nikah secara sah menurut agama dan pemerintah.
2. Untuk memberikan solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 Bagi Pengurus Dan Santri Tamatan Pondok Pesantren Miftahul Muhtadiin Putra Ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk

Pengabdian Masyarakat memilih subjek dampingan serta memberdayakan mitra pengabdian yakni pengurus bagian pendidikan bagi program pra nikah dikarenakan mereka memiliki sumber semangat dalam menjalankan kegiatan berupa kekompakan dan kerjasama serta kerukunan dan SDM yang dimilikinya patut untuk dikembangkan.

⁶Sutrisno Hadi dalam bukunya *Metodologi Research*. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol 2 (Jakarta: Andi Offset, 1990), 136.

Pengurus pondok pesantren Miftahul Muftadiin Ar-Ridlo terus berupaya untuk menambah keilmuan dan peningkatan potensi para santri. Berdasarkan ansos yang diperoleh melalui observasi⁷ dan wawancara⁸, bahwasannya pengurus menginginkan perkembangan, peningkatan serta tambahan keilmuan santri Ar-Ridlo yang sudah ada dan yang belum ada.

Seksi Pendidikan selama ini belum menangani dan memikirkan pada tamatan tentang pernikahan yang benar menurut agama dan negara, padahal sangat penting pengetahuan tentang pra nikah, dan saksi pendidikan belum pernah menyelenggarakan pelatihan pra nikah solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19, keilmuan ini sangat penting bagi santri tamatan yang kembali ke masyarakat di desa masing-masing.

Metode Pendampingan

1. Strategi Pendampingan

Bentuk program ini adalah pendidikan dan pelatihan (Diklat) Dakwah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Dimasa Covid-19, dengan menggunakan metode ABCD dan pendekatan *Service Learning*. Kegiatan ini dilaksanakan berupa kegiatan harian dan kegiatan program yang akan dilaksanakan dalam pemberdayaan dan pendampingan sebagaimana terlampir. Kepada Kelompok Tamatan berupa Pelatihan Pra Nikah solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 oleh tim pengabdian masyarakat dengan diikuti oleh santri tamatan Muadalah pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Putra Ar-Ridlo Krempyang. Dengan nara sumber H. Abd. Basit Misbachul Fitri M.HI. dilakukan pada hari Senin dan Tanggal 12 Oktober 2020 dilaksanakan pada pukul 19.00 WIS s.d selesai.

2. Langkah-langkah dalam Pendampingan

a. Analisa/pemetaan sosial atau *need assessment*

Langkah yang dilakukan berupa Analisa/pemetaan sosial dan atau *need assessment*. Pada tahap awal Pengabdian Masyarakat kami diberi peluang untuk mengabdikan pada pondok pesantren Miftahul Muftadiin putra Ar-ridlo Krempyang. Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Sedangkan Poer Wandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan

⁷Sutrisno Hadi dalam bukunya *Metodologi Research*. Lihat: Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, vol 2 (Jakarta: Andi Offset, 1990), 136.

⁸Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab untuk mencari informasi tentang fenomena tersebut. Lihat: Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1991), 153

paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan dan melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁹ Hari pertama sempat melaksanakan observasi pada lingkungan pesantren. Kegiatan yang sudah berjalan di pondok pesantren ini tergolong sudah rapi serta sudah lancar. Namun demikian masih ada di antaranya yang kurang memadai. Potensi yang dimiliki subjek dampingan ini memiliki semangat dalam mewujudkan generasi yang berkualitas dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

Seiring dengan berjalannya waktu kami melakukan wawancara¹⁰ pada tanggal 19 September 2020 dengan subjek dampingan yaitu pengurus bagian pendidikan dan kepala pondok Ar Ridlo. Dalam proses wawancara ini menghasilkan kebutuhan nyata yaitu pelatihan pra nikah solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 bagi santri tamatan pondok pesantren Miftahul Mubtadiin putra Ar-ridlo Krempyang. Harapan kami beserta pengurus pondok pesantren bagian seksi pendidikan adalah guna untuk mengembangkan potensi belajar serta membekali para santri dalam mencari pasangan hidup yang ideal dalam rumah tangga.

b. Penyusunan (perencanaan) program

Setelah menganalisa program dilakukan Penyusunan (perencanaan) program dilakukan setelah melakukan penggalan data melalui analisis sosial yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat diawali dengan membentuk susunan kepanitiaan, membentuk program kegiatan, sesuai dengan kesepakatan bersama antara tim pengabdian masyarakat dengan pengurus pondok, pelatihan pra nikah dengan tema yang diusung oleh tim pengabdian masyarakat untuk pengembangan *life skill* keagamaan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh tim Pengabdian Masyarakat dalam mengajak mitra dampingan yaitu pengurus bagian pendidikan bersama santri Ar-Ridlo adalah melalui pelatihan pra nikah solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19. Program pelatihan tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara tim pengabdian masyarakat dan pengurus bagian pendidikan. Pelatihan tersebut dilakukan untuk mengembangkan keilmuan serta wawasan mengenai pelajaran tentang bab nikah. Selain itu tujuan dari tim pengabdian masyarakat untuk membantu mendampingi dan membimbing santri pelatihan pra nikah solusi mencari

⁹ Sugioyono. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. (Bandung: alfabeta, 2008), 226.

¹⁰ Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab untuk mencari informasi tentang fenomena tersebut. Lihat: Nasution, *Metode Research*, (Bandung: Jemmars, 1991), 153

pasangan ideal di musim pandemi covid-19, yang didukung oleh pengurus bagian pendidikan dan santri tamatan. Program pelatihan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 14 Oktober 2020 Pukul 21. 00 WIS yang bertempat di Gedung Al-Mansur.

c. Pengkoordinasian

Pelatihan pra nikah solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 ini dirancang dengan sasarannya adalah santri tamatan dengan alasan usia mereka sudah mumpuni untuk melakukan pernikahan. Tim pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan kepala pondok *alhamdulillah* kepala pondok mendukung adanya program ini, juga berkoordinasi dengan seksi pendidikan untuk mencarikan waktu yang tepat serta tempatnya. Program terdapat tiga kendala, *pertama* ketika kegiatan akan dimulai banyak anak tamatan yang belum hadir di acara. *Kedua* di tengah-tengah acara konsumsi narasumber belum ada dikarenakan kurangnya koordinasi dengan penyelenggara. *Ketiga* usai paripurna acara, fasilitas yang digunakan menjadi tak terurus karena kurangnya kerjasama antara perlengkapan dengan tim pengabdian masyarakat. Adapun solusi dari kendala di atas. *Pertama*, tim pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan penggerak kegiatan yakni para santri tamatan. *Kedua* tim pengabdian masyarakat harus berkoordinasi dengan bendahara dan seksi kegiatan tersebut untuk saling kerjasama. *Ketiga* Seksi perlengkapan harus bekerjasama dengan tim Pengabdian masyarakat untuk saling bekerjasama satu sama lain. Dari hasil yang dicapai tim pengabdian masyarakat berhasil memahami materi tentang pernikahan menurut agama dan negara dan juga memberikan wawasan tentang pernikahan serta mempraktikkan nya.

d. Implementasi

Pelatihan pra nikah merupakan program yang direncanakan tim pengabdian masyarakat dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 WIS di gedung al-Manshur. Pelatihan dimulai dengan membagikan *pretest* kepada peserta yang mengikuti bimbingan pra nikah untuk diisi lalu dikumpulkan kepada panitia sebelum kegiatan dimulai, para peserta juga mengisi daftar hadir kegiatan untuk dapat diketahui jumlah peserta yang mengikuti bimbingan ini sebagai dokumen tim pengabdian masyarakat. Selesai mengerjakan *pretest* pelatihan dimulai, narasumber menerangkan tentang pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Yaitu narasumber memberi materi tentang pernikahan dengan menggunakan *sleed power point*. Narasumber menyuruh peserta yang telah ditunjuk untuk mempraktikkan proses akad nikah agar peserta dapat

memahami dan mengetahui tata cara pernikahan yang benar menurut agama dan negara secara praktis.

Pelatihan pra nikah melibatkan beberapa pihak di antaranya: santri tamatan, pengurus pondok pesantren dan juga tim pengabdian. Kegiatan berjalan lancar dan peserta mengikuti acara mulai awal hingga akhir. sebelum acara berakhir, para peserta diberi soal *posttest* untuk dikerjakan tujuannya untuk mengetahui keberhasilan penguasaan materi yang telah di ajarkan.

e. Pengendalian

Pelatihan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 dinilai sukses, akan tetapi ada sedikit kendala yang menghambat jalannya kegiatan pelatihan ini di antaranya: para peserta pelatihan banyak yang terlambat sehingga menghambat waktu yang telah direncanakan, kurangnya kerjasama Tim pengabdian masyarakat dengan peserta pelatihan, kurangnya waktu dalam penyampaian materi pelatihan sehingga membuat pemateri mengakhiri sebelum materi tuntas. solusi alternatif yang diberikan adalah harus menyiapkan waktu yang cukup untuk pelatihan. Peserta pelatihan merupakan peserta yang sudah dewasa, maka pelatihan pra nikah ini diberikan konsumsi guna menarik *audien* pelatihan pra nikah.

3. Pihak-pihak yang terlibat (stakeholders)

Dalam program-program yang dimiliki tim pengabdian masyarakat, mempunyai pihak-pihak yang terlibat diantara adalah:

- a. Pengurus pondok pesantren Miftahul Muftadiin asrama putra Ar-Ridlo
- b. Seksi pendidikan pondok pesantren Miftahul Muftadiin asrama putra Ar-Ridlo.

Keterlibatan seksi pendidikan pondok yakni berkaitan dengan penentuan waktu pelatihan, tempat pelatihan juga santri-santri yang mengikuti pelatihan. Karena Pelatihan pra nikah ini adalah salah satu pelatihan yang menjurus pada pendidikan dan pengimplementasian dalam pendidikan termasuk juga tanggungjawab dari salah satu tugas seksi pendidikan.

4. Resources yang sudah dimiliki

Pelatihan pra nikah ini melibatkan pengurus pondok pesantren Miftahul Muftadiin putra Ar-Ridla beserta pemanfaatan asset yang telah dimiliki pondok, di antaranya pengurus memilihkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan berupa gedung al-Manshur untuk kegiatan, tim pengabdian masyarakat bermusyawarah bersama mitra yaitu seksi pendidikan untuk menentukan kegiatan tersebut. Peran

tim pengabdian masyarakat dalam pelatihan ini adalah mensukseskan acara dengan pembagian tugas seperti ada yang menyiapkan konsumsi, dokumentasi, *Master of Ceremonial*, sambutan dan sebagainya.

Hasil Dan Dampak Pendampingan

1. Capaian Output Program

Pelatihan Pra Nikah telah diselenggarakan dan dapat memberikan kontribusi berarti kepada peserta maupun mitra dampingan. Dari data nilai *pre-test* menghasilkan nilai yang kurang memadai yaitu 60% yang mana peserta hanya menguasai teori tentang dinamika pernikahan belum sampai pada proses atau praktek pernikahan. Sedangkan hasil dari *post-test* yang telah dilakukan menunjukkan nilai 90% yang dapat dikategorikan peserta menguasai teori serta praktek akad nikah sesuai syarat dan rukunnya.

2. Capaian Outcome Program

Hasil pelatihan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal adalah dengan membuat buku panduan tentang pra nikah bagi santri tamatan dan pengurus pondok pesantren Miftahul Muftadiin putra Ar-Ridlo, mempersiapkan SDM untuk bersosialisasi tentang pra nikah kepada masyarakat menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan, serta santri senior mampu mengimplementasikan urusan pra nikah di kantor kecamatan masing-masing menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Diskusi Keilmuan

Pelatihan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal di musim pandemi covid-19 bagi santri senior Pondok Pesantren Miftahul Muftadiin Putra Ar-Ridlo Krempeyang Tanjunganom Nganjuk didukung oleh kepala pondok pesantren dan para santri tamatan memfokuskan pada pemahaman tentang nikah yang benar menurut agama dan Negara. pemilihan *asset* santri dilakukan atas dasar pemetaan komunitas yang akan dijadikan mitra dengan kriteria santri yang dipandang dapat terlibat aktif dalam melaksanakan program. Prinsip yang diambil dalam melaksanakan program ini adalah prinsip partisipasi (*participation*) yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan santri. prinsip partisipasi ini mengandung pengertian bahwa kemitraan yang dibangun semua pihak yang terlibat dalam kemitraan mempunyai andil dalam partisipasi terhadap keberhasilan dan kesuksesan program. Hal yang mendorong keberhasilan program ini adalah *positive thinking*. Adanya program ini berhasil karena adanya minat dari para santri tamatan karena umurnya yang mumpuni untuk nikah. Terbukti dari awal acara sampai selesai tidak ada satu pun peserta yang beranjak pergi untuk meninggalkan acara tersebut. Dengan demikian masing-masing pihak berhasil mengembangkan prinsip *Asset Based Communities Development*, yaitu prinsip setengah

terisi lebih berarti (*half full half empty*) prinsip ini merupakan model utama dalam pengabdian masyarakat di pondok ini.

Kesimpulan

Keadaan SDM (santri) yang bermukim di pondok mereka telah mengkaji kitab kuning dengan model *salaf* memahami beberapa tema khususnya masalah nikah, akan tetapi mereka perlu memahami hukum nikah menurut agama dan negara Republik Indonesia khususnya dalam mencari pasangan ideal dalam menikah. Dari hasil wawancara tim pengabdian masyarakat berinisiatif untuk membuat program dan kegiatan untuk menunjang permasalahan yang ada di pondok dan setelah pulang dari pondok.

Hasil dari program dan kegiatan tersebut peserta mengalami banyak perubahan. Seperti halnya pengurus dan tamatan Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Putra Asrama Ar-Ridlo Krempyang Tanjunganom Nganjuk belum mengetahui bagaimana cara memilih pasangan ideal. Namun, setelah mengikuti kegiatan tersebut mereka dapat mengetahui strategi dan cara mencari pasangan ideal dalam menikah. Dari situ narasumber berkeinginan setelah berakhirnya program ini akan meneruskan dengan cara peserta pengurus dan sntri tamatan pelatihan mencetak buku panduan pra nikah sebagai solusi mencari pasangan ideal dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan ketika mereka butuhkan.

Pengakuan/Acknowledgements

Kegiatan PkM ini merupakan implementasi program yang dilakukan oleh tim PkM bersama masyarakat/lembaga sasaran. Atas partisipasi dan kerjasama semua pihak, terutama Pondok Pesantren Putra-Putri Miftahul Mubtadiin putra Ar-Ridlo dan LP3M STAIDA Krempyang disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tidak lupa kepada tim pengabdian masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini, disampaikan terima kasih dan berharap mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan pengalaman yang berguna di masa yang akan datang.

Reference

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 2000.

<http://nurfitriaprimastuti.blogspot.co.id/2015/11/tren-dalam-perkawinan.html>

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang, "Dasar-dasar Perkawinan", Bab II pasal 2, 3. Surabaya: Arkola.

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, vol 2, Jakarta: Andi Offset, 1990.

Nasution, Metode Research, Bandung: Jemmars, 1991.

Sugioyono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta, 2008.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 Menteri Agama Indonesia.